

# Hukum Adat dalam Hukum Pidana Indonesia

**Dio Ashar W, Fahmil Qur'an Tuasikal, Tiara Putri Masthurine**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email: [dio@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:dio@stih-adhyaksa.ac.id)  
[fahmil.tuasikal@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:fahmil.tuasikal@stih-adhyaksa.ac.id)  
[tiara.putri@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:tiara.putri@stih-adhyaksa.ac.id)

## ABSTRAK

Hukum adat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berkembang dalam masyarakat. Namun keberadaan hukum adat seringkali dipertanyakan sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan. Dalam beberapa perkara hukum pidana di Indonesia, beberapa daerah masih menggunakan sistem hukum adat sebagai alternatif pengambilan keputusan karena peranannya dalam penegakan hukum yang cukup dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hukum adat sebagai modernisasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dapat dijadikan landasan hukum untuk mengembangkan hukum pidana baru yang dapat diterima masyarakat. Hukum pidana adat Indonesia yang terbagi dalam beberapa satuan hukum adat melambangkan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang dulunya diatur oleh hukum Islam. Hukum adat sangat relevan sebagai bahan pertimbangan reformasi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**Keywords:** Hukum Adat, Tindak Pidana, Hukum Pidana.

## ABSTRACT

*Customary law is defined as wealth owned by the Indonesian people and developed in society. However, the existence of customary law is often questioned to what extent this law can be applied. In several criminal law cases in Indonesia, several regions still use the customary law system as an alternative for decision making because of its dominant role in law enforcement. This research aims to identify the existence of customary law as a modernization of criminal law in Indonesia. This research uses a descriptive analytical method with a normative and empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data. The research results show that customary law can be used as a legal basis for developing new criminal laws that can be accepted by society. Indonesian customary criminal law, which is divided into several customary law units, symbolizes the original culture of the Indonesian nation which was previously regulated by Islamic law. Customary law is very relevant as a consideration for Indonesian criminal law reform, especially in the preparation of the Criminal Code (KUHP).*

**Keywords:** Customary Law, Criminal Offenses, Criminal Law.

## 1. PENDAHULUAN

hukum yang berbeda satu sama lain.  
Hukum adat juga menerapkan sanksi bagi siapa

saja yang melakukan tindak pidana atau  
melanggar aturan dan norma yang  
bertentangan dengan kepentingan umum.

Ironisnya, pemanfaatan hukum adat dalam penegakan hukum di Indonesia masih minim, namun bukan berarti tidak ada. Putusan Pengadilan Negeri Aceh Nomor 256/Pid/B/2014/PN.Aceh., memberikan nuansa baru mengenai penggunaan hukum adat dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Pelaku tindak pidana yang masih berusia anak-anak ini divonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan meskipun perbuatannya menganiaya dan menganiaya korban seperti yang didakwakan JPU tidak terbukti. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa telah melanggar Hukum Adat Aceh sebagaimana tertuang dalam “Hukum Syariat Islam Aceh dan Hukum Pidana Adat Aceh. Dalam hal ini penggunaan aturan pidana adat dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak erat kaitannya dengan restorative justice. Sedangkan menurut penelitian Fathurrahman, putusan Pengadilan Negeri Pandeglang berdasarkan hukum adat Baduy menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana adat Baduy, seorang penjahat harus dibersihkan lahir dan batinnya. tindak pidana Pembersihan lahiriah berupa tanggung jawab pelaku terhadap korban yang diwujudkan dalam sanksi yang diterimanya.

Sanksinya berupa teguran/teguran, teguran/nasihat, penegakan hukum, ganti rugi hingga pengusiran warga Baduy Dalam ke

warga Baduy Luar. Pembersihan lahiriah berupa tanggung jawab pelaku terhadap korban yang diwujudkan dalam sanksi yang diterimanya. Tulisan ini tidak bermaksud membahas kasus ini. Namun hal tersebut membuka wacana bagi para pemerhati hukum baik eksekutif maupun legislatif untuk menggunakan kearifan lokal (hukum adat) dalam penyusunan Rancangan KUHP ke depan. Kebijakan penggunaan hukum adat dipandang perlu mengingat di beberapa wilayah nusantara ternyata ketaatan terhadap hukum adat lebih tinggi jika dibandingkan dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menyebutkan pengakuan dan penggunaan istilah Hukum Adat. Pasca amandemen UUD, hukum adat mengakui sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan mengikuti asas-asas dan pembangunan masyarakat. Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”. Pada prinsipnya terminologi hukum adat berasal dari kata *adatrecht* yang digunakan oleh Snouck Hurgronje dan digunakan sebagai istilah teknis yuridis oleh van Vollenhoven.

Pada prinsipnya terminologi hukum adat berasal dari kata *adatrecht* yang digunakan

oleh Snouck Hurgronje dan digunakan sebagai istilah teknis yuridis oleh van Vollenhoven. Kemudian terminologi hukum adat yang dikenal pada zaman Hindia Belanda mengatur ketentuan Pasal 11 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB) dengan terminologi *Goddientige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie (RR)* dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, maka menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie* atau *Indische Saatsregeling (IS)* digunakan terminologi *Goddientige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan *Stb. 1929 Nomor 221, Nomor 487* terakhir menggunakan terminologi *adatrecht*.<sup>5</sup> Perkembangan hukum adat di Indonesia secara akademis sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum dari Belanda.

Hukum adat merupakan hukum asli suatu masyarakat tertentu, yang biasanya tidak tertulis, yang dijadikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini tidak berarti bahwa hukum adat selamanya merupakan hukum yang tidak tertulis. Terdapat hukum adat yang tertulis yaitu *ciwacasana* (kurang lebih 1000 pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa di Jawa Timur) dan *awig-awigin* Bali. Namun dibandingkan dengan hukum adat yang tidak

tertulis, jumlah hukum adat yang tidak tertulis sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh dan sering diabaikan.

Menurut Utrecht seperti dikutip Yudianto, hal ini berbeda dengan hukum perdata adat, sejak berlakunya ketentuan pengantar undang-undang tertulis dinyatakan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakannya, namun tidak dengan hukum pidana adat. Menurut pasal 75 ayat (2) *Regeringsreglement (RR) 1854*, dalam editorial lama disebutkan bahwa Gubernur Jenderal mempunyai kekuasaan untuk memberlakukan KUHP bagi orang Eropa, juga bagi orang non-Eropa.

Suatu delik lahir dengan diundangkannya ancaman pidana dalam *staatsblad* (lembar negara). Dalam sistem hukum adat (hukum tidak tertulis), lahirnya suatu delik sama dengan lahirnya suatu kaidah hukum yang tidak tertulis. Setiap aturan hukum adat muncul, berkembang, dan lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru berkembang kemudian hilang dan seterusnya. Hukum pidana adat hanya terbatas berlaku pada masyarakat adat tertentu, dan tidak ada hukum pidana adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat tetap berlaku selama masyarakat hukum adat itu masih ada, namun daya berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.

Tindak pidana adat dapat berlaku walaupun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat atau dengan kata lain hukum adat merupakan hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, namun peradilan adat atau peradilan perdamaian desa masih tetap hidup dan diakui dengan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951. Meski tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam masyarakat sehari-hari, peradilan perdamaian tetap berjalan sesuai dengan hukum adat. kesadaran masyarakat dan rasa keadilan. Untuk kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran properti, masyarakat umumnya menerima KUHP.

Namun karena kapasitas hukum pidana umum terbatas di meja pengadilan dan tidak dapat memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka upaya Adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu masih diperlukan. Oleh karena itu penelitian ini akan mengembangkan kajian hukum adat dalam reformasi hukum pidana di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam merumuskan materi ini adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan suatu teknik yang akan mempelajari bahan-bahan atau literatur hukum sehingga dapat memberikan gambaran mengenai topik penelitian sehingga membantu penulis dalam mengambil kesimpulan yang benar.

Penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Metode penelitian hukum lebih fokus pada berbasis perpustakaan, fokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan sekunder.

## 3. PEMBAHASAN

Hukum pidana adat di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diterapkan oleh badan peradilan umum, termasuk di Provinsi Banten. Sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana adat dipersepsikan sebagai hukum yang adil sehingga efektif memulihkan keseimbangan (harmoni) yang terganggu oleh

suatu tindak pidana. Hukum Positif tanpa hukum adat ibarat “kari tanpa garam”. Berdasarkan paradigma pemikiran seperti itu, seorang ahli hukum asal Austria bernama Eugen Erlicht pernah mengatakan bahwa hukum positif hanya akan mempunyai perilaku yang efektif jika selaras dengan hukum yang hidup.

Sebagaimana diketahui KUHP saat ini berawal dari penjajahan Belanda. Otomatis isi KUHP tidak bersifat, berkarakter dan bukan merupakan sumber hukum yang digali atau dibuat berdasarkan keadaan masyarakat atau pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Mengenai hukum positif yang belum sepenuhnya mencerminkan bangsa Indonesia, Tomalili juga menjelaskan sebagai berikut: “Karena saat ini Hukum Positif di Indonesia belum seluruhnya berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, baik undang-undang yang diundangkan atau dikembangkan sebelum Proklamasi. Kemerdekaan atau yang diundangkan setelah Proklamasi Kemerdekaan, sehingga dapat dikatakan sampai saat ini kita belum mempunyai Sistem Hukum Nasional, tetapi masih dalam proses pembentukan dan pengembangan”.

Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1996 tentang nilai-nilai Pancasila, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral luhur yang mencakup suasana

psikologis dan karakter bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi, menjadikan Pancasila tolak ukur dalam menilai Hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi acuan pembatasan Hukum Pidana Adat. Jadi Hukum Pidana Adat yang bertentangan dengan Pancasila dianggap tidak sah.

Dari sudut pandang yang lain, dapat pula dikatakan bahwa suatu sistem hukum tidak terdiri dari dan ditentukan oleh asas-asas hukum semata, melainkan terdiri dari dan ditentukan oleh kaidah-kaidah umum, lembaga-lembaga, pranata dan sarana, instrumen dan sumber daya sebagaimana diuraikan oleh Tomalili sebagai berikut: a) Hukum Dasar; b) Lembaga Tinggi Negara; c) Badan Peradilan; d) Instansi atau Peraturan Pemerintah; e) Yurisprudensi; f) Proses atau prosedur hukum; g) Tenaga hukum; h) Kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, hukum dan penegak hukum lainnya; i) Hukum Adat; j) Pendidikan dan teori hukum nasional; k) Penelitian hukum; l) Perangkat keras (bangunan, peralatan); m) Perangkat lunak (program).

Sistem hukum terdiri dari asas-asas hukum dan ditentukan oleh peraturan-peraturan umum, lembaga-lembaga, lembaga-lembaga, instrumen-instrumen fasilitas. Nampaknya sifat sistem hukum akan tergantung pada ketersediaannya. Aturan institusi dan institusi tersebut di atas, efektivitas elemen-elemen tersebut, dan interaksinya.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa selalu ada unsur-unsur yang memberi ruang bagi kehidupan hukum dalam masyarakat khususnya Hukum Pidana Adat untuk mendapat ruang dalam Sistem Hukum Nasional agar hukum dalam masyarakat agar Hukum Pidana Adat mempunyai andil dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Reformasi Hukum Pidana sendiri secara sederhana merupakan perubahan atau pembaharuan Hukum Pidana yang bermula dari Hukum Pidana dari Belanda menjadi Hukum Pidana yang bermula dari kajian terhadap nilai-nilai hukum Indonesia. Mengenai reformasi Hukum Pidana, pendapat yang ada adalah “Pada prinsipnya secara konkrit reformasi Hukum Pidana harus mencakup Hukum Pidana Materil, Hukum Pidana Formil dan pelaksanaan Hukum Pidana.

Makna dan hakikat reformasi hukum pidana erat kaitannya dengan latar belakang dan urgensi reformasi hukum pidana itu

sendiri. Latar belakang dan urgensi reformasi hukum pidana dapat dilihat dari aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural atau berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan pidana, dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, makna dan hakikat reformasi hukum pidana berkaitan erat dengan berbagai aspek tersebut. Reformasi hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan wujud perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek kebijakan yang melatarbelakanginya.

Reformasi Hukum Pidana di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak karena KUHP yang ada saat ini merupakan produk warisan Hukum Kolonial (WvS/Wetboek van Strafrecht) yang dinyatakan sah sebagai hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. UU No.73 Tahun 1958. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup alasan politis (kebanggaan nasional memiliki KUHP), alasan sosiologis (tuntutan masyarakat untuk memiliki KUHP berdasarkan sistem nilai nasional) dan alasan praktis. (adanya KUHP asli Indonesia). Selain ketiga alasan tersebut di atas, ada beberapa alasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu alasan adaptif, yaitu agar KUHP nasional yang akan datang harus beradaptasi dengan perkembangan baru. Sebagai permasalahan yang bersifat mendasar, pertimbangan lainnya

berkaitan dengan heterogenitas budaya dan pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia, baik adat maupun adat. dan agama, yang mempengaruhi hukum pidana.

Berdasarkan kalimat di atas tampak bahwa makna dan hakikat reformasi hukum pidana berkaitan erat dengan aspek sosial politik, aspek sosio-filosofis dan aspek sosial budaya atau dari berbagai aspek kebijakan, baik kebijakan sosial, kebijakan pidana maupun kebijakan penegakan hukum. . Dengan demikian, reformasi hukum pidana memantapkan perubahan dan pembaharuan berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi perlunya reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sosial-politik, sosio-filosofis, dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial dan kebijakan pidana serta kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa reformasi hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pembaharuan dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Pembaharuan tersebut merupakan bagian dari langkah kebijakan, yaitu bagian politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik

sosial. Dalam setiap langkah kebijakan juga memuat pertimbangan nilai. Dari kenyataan tersebut, selain mempertimbangkan pendekatan nilai, reformasi hukum pidana juga harus mempertimbangkan pendekatan yang berorientasi pada pendekatan kebijakan.

Hal itu dimulai dari upaya melakukan reformasi hukum pidana hingga mencapai sasaran yang diinginkan. Perlu dicari berbagai strategi yang dapat mendukungnya. Strategi dalam pengembangan hukum pidana menuju era baru hukum pidana Indonesia adalah perlunya mengkaji konsep-konsep alternatif. Strategi tersebut antara lain memberikan pembelajaran mengenai reformasi hukum pidana dan politik hukum pidana, serta perbandingan hukum pidana. Permasalahan yang erat kaitannya dengan reformasi hukum pidana dan hukum pidana komparatif adalah perlunya mengembangkan kajian khusus terhadap “hukum yang hidup dalam suatu masyarakat” hukum pidana.<sup>40</sup> Pentingnya mengembangkan kajian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu hal yang patut untuk diperhatikan. dilakukan karena hukum pidana pada hakikatnya berfungsi untuk melindungi sekaligus menjaga keseimbangan berbagai kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban tindak pidana.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa dalam melakukan reformasi menuju



pembentukan hukum pidana nasional, titik tolaknya adalah nilai-nilai yang ada dalam negara itu sendiri (hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum pidana adat). Namun sebagai bangsa beradab yang hidup dalam pergaulan dunia, harus pula melihat perkembangan hukum internasional. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Santayana: “Kaki seseorang harus tertanam di negaranya, tetapi matanya harus mengamati dunia”.

Dalam hal ini Hukum Pidana Adat merupakan kekayaan atau unsur dalam Hukum Nasional Bangsa Indonesia. Bukan berarti seluruh aspek Hukum Pidana Adat dapat digunakan untuk mendukung Reformasi Hukum Pidana di Indonesia. Namun beberapa kajian atau pengaturan dalam Hukum Pidana Adat diterapkan secara melekat secara turun temurun mengikuti Sistem Hukum Nasional yang dapat dimasukkan dan ditetapkan dalam Hukum Pidana tertulis sebagai Hukum Pidana Nasional di Indonesia.

Landasan perlunya reformasi hukum pidana di Indonesia adalah bahwa pengaturan dalam hukum pidana mencerminkan ideologi politik suatu negara dimana hukum tersebut berkembang, dan seluruh struktur hukum harus bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Atas dasar itu, tidak mengherankan jika meskipun telah dilakukan berbagai perubahan terhadap KUHP, namun

masih ditemukan kesenjangan/konflik dalam penerapannya. Di satu sisi ada perbuatan yang menurut KHUP termasuk tindak pidana. Namun menurut pendapat masyarakat bukan merupakan tindakan yang tercela. Di sisi lain, ada pula tindakan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Namun KUHP tidak mengaturnya sebagai tindak pidana.

#### 4. KESIMPULAN

Sebagai identitas bangsa, hukum adat harus mempunyai ciri dan ciri yang sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa. Sudarto menegaskan, “tidaklah salah jika sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat menjadi petunjuk peradaban bangsa tersebut”. Hukum pidana nasional saat ini mengatur bahwa dilarang menggunakan analogi dalam menentukan adanya suatu kejahatan. Ketentuan ini mempertegas asas legalitas yang merupakan asas utama dalam Hukum Pidana Nasional yang berlaku positif saat ini.

Menjadikan hukum pidana adat sebagai isi dari sejumlah reformasi hukum pidana nasional juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pembuatnya, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Tantangannya terletak pada banyaknya nilai-nilai adat di Indonesia yang berbanding lurus dengan banyaknya suku dan adat istiadat yang ada di negeri ini. Keberagaman tersebut akan

melahirkan nilai-nilai yang berbeda dari berbagai suku bangsa dalam masyarakat dalam memandang dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan mereka, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kehormatan dan moralitas. Bukan hanya pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Namun kasusnya juga melibatkan masyarakat luas.

Banyak alasan dilakukannya reformasi hukum pidana Indonesia, antara lain KUHP yang ada saat ini merupakan produk hukum yang berasal dari Belanda, sehingga mengakibatkan beberapa muatan hukum dalam KUHP tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, sebagian ulama hukum berkesimpulan bahwa isi atau isi hukum pidana materil yang masih diperdebatkan hendaknya didasarkan pada asas kemasyarakatan. Implikasinya, hukum adat dapat dijadikan landasan hukum untuk mengembangkan hukum pidana baru yang dapat diterima masyarakat. Hukum pidana adat Indonesia yang terbagi dalam beberapa satuan hukum adat melambangkan kebudayaan asli bangsa Indonesia yang dulunya diatur oleh hukum Islam.

Abbas, D. S. (2017). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Prenada Media.

Ahmadi, S. (2018). *Hukum Pidana Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)*.

Aswinda, T. (2017). *Sanksi Pidana Denda Adat Pinang Cerana bagi Pelaku Pencurian di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.

DEWI, A. (2020). *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Perkawinan Adat Merariq (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.

Fathurrahman, F. (2010). *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro)*.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Setyawan, V. P. (2019). *Prospek Pemberlakuan Hukum Adat Dalam Hukum Pidana Nasional*.

Wijaya, S. (2011). *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.

## REFERENSI